

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah diatur mengenai tindak pidana terkait satwa yang dilindungi. Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi melebihi pidana maksimal dengan Register Perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/PN Jmb, dapat dilihat dari fakta-fakta yang ada dalam persidangnya itu, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, serta terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam memberikan vonis demi menimbulkan efek jera terhadap terdakwa.
2. Ketentuan hukum terhadap pertimbangan yang diputuskan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan melebihi pidana maksimal dalam perkara Nomor: 401/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb, ditinjau dari aspek materil dalam

Pasal 65 ayat (2) KUHP tidak ada dasar hakim dalam menjatuhkan putusan melebihi pidana yang terberat setelah ditambah sepertiga.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil saran sebagai berikut ini:

1. Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dalam menetapkan suatu ketentuan pidana dan tepat dalam menyusun surat dakwaan. Mengingat bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Selain itu juga, jaksa harus mempunyai pengetahuan hukum yang baik, bukan hanya pengetahuan hukum secara formil, melainkan juga pengetahuan hukum secara materil agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap terdakwa. Diharapkan bagi Hakim dapat selalu mempertimbangkan putusan dengan seadil-adilnya, setiap putusan yang dibuat oleh Hakim dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian bagi korban, tersangka dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Penegakan hukum pidana harus lebih di optimalkan dalam praktiknya ketika telah terjadi tindak pidana terhadap satwa sebagai wujud nyata keseriusan pemerintah dalam hal melakukan pencegahan dan pemberian efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa yang dilindungi.
2. Sebagai seorang hakim, keputusan yang diambil harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam kasus dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan hukuman yang

sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan memastikan bahwa hukuman tersebut tidak melebihi maksimum yang diizinkan oleh hukum. Jika seorang hakim menjatuhkan pidana melebihi maksimum pidana denda yang diizinkan oleh hukum, maka keputusan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan profesionalisme hakim. Ini bisa mengakibatkan hakim dikenai sanksi disiplin atau bahkan diberhentikan dari jabatannya.